



PRAKTIK BAIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI PERGURUAN TINGGI

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi

PRAKTIK BAIK ATAU MEKANISME DI AKADEMI PARIWISATA DENPASAR - BALI

PENDAHULUAN

Berdirinya Akademi Pariwisata Denpasar diilhami oleh Pidato Bapak Presiden Republik Indonesia tatkala meresmikan Bandara International Ngurah Rai, dimana dalam pidatonya menegaskan antara lain Bali dijadikan Pusat Pengembangan Pariwisata Indonesia Bagian Tengah. Atas ilham tersebutlah pada malam harinya Bapak Drs. I Wayan Mertha Sutedja merencanakan pendirian Akademi Perhotelan dan Pariwisata Denpasar (APPD) dengan Bapak Made Sirsa. Dan keesokan harinya diadakan pembahasan lanjutan dengan Bapak Hadi Sunarto Prajitno, Bapak Drs. I Wayan Arka dan lain-lain. Dalam rapat tersebut secara bulat disepakati untuk mendirikan sebuah Akademi Perhotelan dan Pariwisata dengan maksud untuk dapat menyiapkan tenaga terdidik dan terampil dibidang Pariwisata.

Sebagai realisasi dan kebulatan tekad maka pada tanggal 11 Maret 1970 didirikanlah APPD secara resmi dengan surat Keputusan Yayasan Kertha Wisata No. 001/3/1970, tanggal 1 Maret 1970 sebagai lembaga pendidikan dari Yayasan Kertha Wisata yang telah memiliki Badan Hukum dengan Akte Notaris Amir Syarifudin Nomor. 35. Akademi Perhotelan dan Pariwisata ini mendapat status terdaftar dari Mendikbud R.I dengan Surat Keputusan No. 068/I/1974 tanggal 1 Oktober 1974. Akademi Perhotelan dan Pariwisata Denpasar berkembang dengan pesat dan pada tahun 1973/1974 menghasilkan Sarjana Muda Perdana dengan kelulusan sangat memuaskan. Hasil kelulusan yang memuaskan ini diharapkan dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan industri. Dan akhirnya tahun 1981 atas desakan berbagai pihak khususnya masyarakat Industri Pariwisata dan Alumnus agar APPD dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi. Kemudian pada hari itu diadakan evaluasi terhadap Rencana Induk Pengembangan (RIP). Rupanya pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar atas usulan Yayasan tersebut, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandai dengan pemberian Status Terdaftar Akademi Pariwisata Denpasar dengan Keputusan Mendikbud No. 0345/0/1987, tanggal 20 Juni 1987 dengan sampai pada Diploma III dengan tiga program yaitu : Perhotelan, Bina Wisata dan Usaha Wisata. Sejak saat itulah APPD dengan nama baru yaitu Akademi Pariwisata Denpasar (APD) telah berhak menerima mahasiswa baru.

Akreditasi Borang Program Studi dan standar Akreditasi Institusi.

Sejak tahun 1993, dengan adanya reorganisasi dan restrukturisasi, maka disusunlah statuta baru dengan merubah akronim APD menjadi AKPAR Denpasar. Pada bulan Nopember 1993 dengan semangat baru dan kekompakan antara jajaran AKPAR Denpasar dengan Yayasan Kertha Wisata diajukanlah Akreditasi ke Direktorat Jendral Perguruan Tinggi DEPDIKBUD Jakarta melalui Kopertis Wilayah VIII. Pada bulan Maret 1994 keluarlah Surat Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/1994 yang menyatakan naiknya status AKPAR Denpasar dari Terdaftar menjadi Diakui

Pada tahun 2002 Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar di Akreditasi oleh BAN PT, dan memperoleh nilai "B" untuk program studi usaha wisata sesuai surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I Nomor : 002/BAN-PT/Ak-I/Dpl-III/IV/2002, tanggal 4 April 2002, sedangkan program studi perhotelan memperoleh nilai "C" sesuai surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I Nomor : 007/BAN-PT/Ak-I/Dpl-III/V/2002, tanggal 20 Mei 2002.

Selanjutnya pada tahun 2013 Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar melaksanakan reakreditasi untuk Jejang Pendidikan Diploma Tiga Program Studi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata. Akhirnya akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT tersebut memperoleh nilai "B" untuk program studi Perhotelan sesuai Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomer 250/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2013, tanggal 21 Desember 2013. Program studi usaha perjalanan Wisata juga memperoleh nilai "B" sesuai Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomer 235/SK/BAN PT/AkXIII/Dpl-III/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013. Selanjutnya pada tahun 2019 Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar melaksanakan reakreditasi untuk Jejang Pendidikan Diploma Tiga Program Studi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata. Akhirnya akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT tersebut memperoleh nilai "B" untuk program studi Perhotelan sesuai Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomor 1568/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2019, tanggal 14 Mei 2019. Program studi usaha perjalanan Wisata juga memperoleh nilai "B" sesuai Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomor 1397/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2019 tanggal 7 Mei 2019

Dengan dikeluarkannya Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang wajib diimplementasikan pada semua Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, Akademi Pariwisata Denpasar melakukan pengembangan sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi. Prinsipnya merupakan proses sistematis untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi berkelanjutan yang dimanifestasikan dalam bentuk siklus kegiatan penjaminan mutu. Satu siklus kegiatan penjaminan mutu terdiri atas komponen-komponen yang diimplementasikan dalam PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan*). Akademi Pariwisata Denpasar memiliki 2 program studi yang beroperasi lebih dari 35 tahun dengan 2 program studi. Saat ini di tahun 2023 jumlah mahasiswa aktif sebanyak 370 orang (terdiri dari mahasiswa jurusan Perhotelan sebanyak 299 orang dan mahasiswa jurusan Usaha Perjalanan Wisata sebanyak 71 orang dan jumlah dosen tetap sebanyak 32 orang. Dalam Pengelolaan Direktur dibantu oleh 2 Pembantu Direktur, yaitu Pembantu Direktur I bidang akademik dan keuangan dan Pembantu Direktur 3 bidang kemahasiswaan

Struktur Organisasi Akademi Pariwisata Denpasar

Pelaksana penjaminan mutu Akademi Pariwisata Denpasar dilaksanakan oleh unit Satuan Penjaminan Mutu (SPM) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. SPM berfungsi mengelola kegiatan perencanaan, penerapan dan pengembangan sistem penjaminan mutu lembaga dipimpin oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu, melalui penyelenggaraan kegiatan akademik dan pengelolaan pendukung akademik dalam kerangka penjaminan mutu yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Desain Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu dirancang dalam menjaga efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu di Akademi Pariwisata. Penjaminan mutu merupakan tanggungjawab kepada dosen dan staf yang berada pada level Akademi.

Penguatan Penjaminan Mutu dan Prodi

Untuk meningkatkan akreditasi Program Studi dan akreditasi institusi dengan penguatan penjaminan mutu secara internal maupun eksternal, dilakukan untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran AKPAR Denpasar sudah berjalan sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu juga dilakukan sebagai evaluasi, perbaikan dan peningkatan kinerja yang telah dicapai. meliputi:

1. Meningkatkan akreditasi Program Studi dan akreditasi institusi
2. Meningkatkan kinerja institusi melalui pengembangan kompetensi institusi, perbaikan, akademik proses, dan penguatan networking

Dalam pelaksanaan operasional Penjaminan Mutu ditangani oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Pelaksanaan operasional Penjaminan mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.

Desain SN DIKTI

Perancangan dan penetapan SN DIKTI di Akademi Pariwisata Denpasar sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan penjaminan mutu. Saat ini Akademi Pariwisata Denpasar masih dalam proses tahap revisi untuk pengajuan pada 24 standar yang mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Berikut nama standar yang ada di Akademi Pariwisata Denpasar, antara lain :

1. 8 Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan
 - b. standar isi Pembelajaran
 - c. standar proses Pembelajaran
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran
 - g. standar pengelolaan dan
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran
2. 8 Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
 - a. standar hasil Penelitian
 - b. standar isi Penelitian
 - c. standar proses Penelitian
 - d. standar penilaian Penelitian
 - e. standar penelitian
 - f. standar sarana dan prasarana Penelitian
 - g. standar pengelolaan Penelitian dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

3. Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat
- c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
- d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Mutu Internal tersebut dijadikan *checklist audit*, sehingga bisa diketahui mana standar yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai.

Desain Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu

Kebijakan mutu ditetapkan sebagai acuan implementasi penjaminan mutu, kebijakan mutu ditetapkan pada level akademi. Kebijakan mutu akademi tertuang dalam dokumen manual SPMI Sasaran Mutu ditetapkan untuk beberapa level dalam organisasi, yaitu level akademi, unit, fakultas, dan program studi. Sasaran mutu ditetapkan mengacu pada Rencana strategis (Renstra) akreditasi institusi, dan persyaratan akreditasi prodi. Penetapan sasaran mutu dilakukan berdasarkan pentahapan pencapaian rencana strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI Akademi Pariwisata Denpasar mengikuti pola P-P-E-P-P yang terdiri dari lima komponen pokok, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian serta Peningkatan

Penetapan

Pada tahap ini dilakukan perumusan dan penetapan sasaran mutu. Sasaran mutu ditetapkan secara berjenjang mulai dari sasaran mutu perguruan tinggi, program studi, bidang, dan sasaran mutu unit pendukung. Sasaran mutu Akademi Pariwisata Denpasar ditetapkan untuk mendukung pencapaian rencana strategis, sasaran mutu ditetapkan untuk mendukung mutu sasaran prodi sasaran mutu sasaran mutu prodi, dan akademi.

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dibuat program kerja yang dapat mendukung meningkatnya akreditasi program studi, yaitu : a. Pelatihan penyusunan borang akreditasi prodi, pelatihan penyusunan borang akreditasi dikoordinir oleh Unit Satuan Penjaminan Mutu dengan melaksanakan *in house training* dengan mengundang pembicara assesor dari eksternal. Peserta pelatihan adalah para Ka. Prodi, Sekretaris Prodi, atau Tim penyusun borang akreditasi Prodi. b. Pendampingan dan monitoring penyusunan borang akreditasi Prodi, pendampingan dan penyusunan borang akreditasi Prodi. Dalam SOP dijelaskan bahwa unit yang melakukan monitoring dan pendampingan borang akreditasi Prodi adalah unit Satuan Penjaminan Mutu. c. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Eksternal, yang dikelola oleh unit Satuan Audit Internal (SAI). Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal dilakukan dua kali dalam setahun. d. Dukungan untuk meningkatkan akreditasi Prodi, dilakukan pengembangan program akademik dan non akademik untuk mendukung Program Studi, yaitu : Pengembangan metode Pembelajaran oleh Bagian pengembangan pembelajaran, Pengembangan tata kelola Akademik oleh Pembantu Direktur Bagian Akademik, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh bagian LP2M, pengembangan sarana dan prasarana oleh bidang perlengkapan, dukungan kegiatan kemahasiswaan oleh Pembantu Direktur Bagian Kemahasiswaan, kegiatan tracer study dan tracer alumni oleh LPM, dan pengembangan sumber daya manusia oleh bidang personalia. mendukung pencapaian sasaran mutu perguruan tinggi, yaitu : Sasaran Mutu level jurusan (Jumlah Prodi terakreditasi, Rasio Dosen berpendidikan S2 & S3, Jumlah publikasi nasional dan internasional, presentasi mahasiswa lulus tepat waktu dan jumlah mahasiswa.

Evaluasi Kegiatan dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran sasaran mutu dengan target yang ditetapkan. Pengukuran sasaran mutu dilakukan oleh pemilik proses dan direkap oleh Unit SAI (Satuan Audit Internal) pada saat melakukan kegiatan Audit Mutu Internal atau bisa juga dilaksanakan pada saat Audit Mutu Eksternal, dengan demikian perlu dilihat kembali sasaran mutu apakah cukup realistis atau tidak.

Pengendalian

Pengendalian dilakukan apabila terjadi ketidak sesuaian pada saat melakukan monitoring atau pengukuran pencapaian sasaran mutu. Apabila ada ketidaksesuaian perlu dilakukan analisis penyebabnya dengan mengidentifikasi penyebabnya. Apabila sudah diketahui penyebab masalah berikutnya perlu dilakukan tindakan korektif dan preventif. Apabila target sasaran mutu tercapai, perlu dievaluasi target sasaran mutu tahun berikutnya apakah masih realistis atau tidak.

Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan diatur dalam SOP Prosedur Monitoring dan Pengendalian mencakup kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan kegiatan pendukung akademik (sarana prasarana, keuangan, dan manajemen). Kegiatan monitoring dilaksanakan pada tingkat Institusi dan tingkat Prodi yang masih dalam proses monitoring untuk evaluasi serta pelaporan secara berkala. Proses monitor dan evaluasi juga berdasarkan pada pencapaian sasaran mutu prodi yang dilaporkan melalui Laporan Manajemen pada Triwulan II dan Triwulan IV dan juga diperiksa pada Audit Mutu Internal (AMI).

Audit Mutu Internal

Bagian Satuan Audit Internal (SAI) melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) minimal satu kali dalam dua belas bulan. Pelaksanaan AMI dilakukan sesuai dengan Prosedur Audit Mutu Internal. Adapun auditee dari AMI ini adalah seluruh program studi dan unit pendukung yang terdapat dalam Struktur Organisasi di Akademi Pariwisata Denpasar. Dalam pelaksanaan audit internal, digunakan checklist audit sebagai pedoman bagi auditor. Checklist audit untuk setiap unit berbeda tergantung dari pekerjaan yang dilakukan oleh unit, tetapi checklist audit untuk prodi. Isi checklist audit meliputi : a.Hasil audit sebelumnya, b. Implementasi dan kinerja prosedur, c.Pencapaian kinerja yang mencakup pengukuran sasaran mutu, pengukuran hasil survey, proses kinerja akademik (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat), pencapaian RKM (Rencana Kerja Manajerial)

Audit Mutu Eksternal

Audit Mutu Eksternal merupakan proses akuntabilitas institusi oleh pihak eksternal. Akademi Pariwisata secara rutin diaudit oleh pihak eksternal, yaitu: BAN-PT, yang dilakukan secara rutin tiap 4 (empat) tahun untuk setiap Prodi dan untuk Institusi.

PENUTUP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sudah diterapkan sejak tahun 2021, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi, diantaranya awareness tentang penjaminan mutu belum sama untuk semua dosen dan karyawan yang memiliki latar belakang budaya kerja yang berbeda. Beberapa cara diupayakan untuk meningkatkan awareness, mulai dari pelatihan yang melibatkan sebagian besar dosen dan karyawan, melibatkan sebagai auditor dan penyusun sistem penjaminan mutu internal. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Akademi Pariwisata Denpasar. Demikian disampaikan semoga bermanfaat.

A.A.A Ribeka Martha Purwahita, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Akademi Pariwisata Denpasar,
081337322154 , ribeka54@gmail.com.

